



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gatot Subroto No. 20A Komplek Perkantoran Sewakul
Telp./Fax 921134 Ungaran ☒ 50501

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA NOMOR : 425.1 / 1934

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Al Ittihad, maka sesuai dengan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2006, Tentang Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008, Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Semarang
3. Berita Acara Verifikasi Pendirian SMK Al Ittihad Bringin, tanggal 5 Mei 2009.

Memberi persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

| | | |
|--|---|---|
| Badan Penyelenggara | : | Yayasan Al Ittihad |
| Alamat | : | Jln. Kyai Misbah No. 11 Poncol Popongan Bringin |
| Nama sekolah | : | SMK AL Ittihad Bringin |
| Bidang Keahlian/Program Keahlian/Kompetensi Keahlian | : | Agribisnis dan Agroteknologi/Agribisnis Produksi Tanaman/ |
| Alamat Sekolah | : | Jln. Kyai Misbah No. 11 Poncol Popongan Bringin |
| Mulai Tahun Pelajaran | : | 2009 / 2010 |

Dengan Ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (Satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan /peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Ungaran, 23 Juni 2009
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SEMARANG



SUWARNO, S.Sos
Pembina Tk I

NIP : 19550615 197710 1 001